

## Komunikasi Suami–Istri sebagai Praktik Sosial dalam Ketahanan Keluarga: Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Sosiologi Keluarga dalam Novel *Percuma Diobrolin*

Rezky Juniarsih Nur<sup>1\*</sup>, Nurfitri Alfiah S<sup>2</sup>, Wanda Ayu Lestari<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Yapnas Jeneponto, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Negeri Makassar, Indonesia

<sup>3</sup>Institut Agama Islam Yapnas Jeneponto, Indonesia

email correspondence: [reskyjuniarsih@yapnasjp.ac.id](mailto:reskyjuniarsih@yapnasjp.ac.id)

### Info Artikel :

Diterima :

20-01-2026

Disetujui :

20-05-2026

Dipublikasikan :

19-07-2026

### ABSTRAK

Tulisan ini menganalisis novel *Percuma Diobrolin* dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra serta perspektif Hukum Keluarga Islam. Novel ini merepresentasikan dinamika rumah tangga pasangan muda yang menghadapi realitas ekonomi, komunikasi yang rapuh, konflik peran, serta proses kesadaran dalam mempertahankan keutuhan keluarga. Analisis dilakukan dengan menautkan peristiwa, dialog, dan konflik dalam novel pada konsep-konsep sosiologis seperti relasi gender, konflik keluarga, dan ketahanan keluarga. Selain itu, kajian ini juga mengaitkan narasi novel dengan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam, antara lain hak dan kewajiban suami–istri, musyawarah, nafkah, serta tanggung jawab moral dalam kehidupan rumah tangga. Hasil kajian menunjukkan bahwa konflik yang dialami tokoh tidak semata-mata bersifat personal, melainkan mencerminkan pengaruh struktur sosial, tekanan ekonomi, serta pemahaman keagamaan yang belum matang. Novel ini menegaskan bahwa keutuhan keluarga sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi, kesadaran peran, dan pengamalan nilai-nilai Islam dalam relasi suami–istri.

**Kata Kunci:** Komunikasi Keluarga, Sosiologi Keluarga, Hukum Keluarga Islam, Ketahanan Keluarga

### ABSTRACT

*This paper analyzes the novel Percuma Diobrolin using a sociological approach to literature and the perspective of Islamic family law. The novel represents the dynamics of a young couple's household as they face economic realities, fragile communication, role conflicts, and the process of awareness in maintaining family unity. The analysis links events, dialogues, and conflicts in the novel to sociological concepts such as gender relations, family conflicts, and family resilience. In addition, this study also relates the novel's narrative to the principles of Islamic Family Law, including the rights and obligations of husbands and wives, deliberation, financial support, and moral responsibility in family life. The results of the study show that the conflicts experienced by the characters are not merely personal in nature, but reflect the influence of social structures, economic pressures, and immature religious understanding. This novel emphasizes that family integrity is largely determined by the quality of communication, role awareness, and the practice of Islamic values in husband-wife relationships.*

**Keywords :** Family Communication, Family Sociology, Islamic Family Law, Family Resilience



©2026 Penulis. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License.  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Keluarga merupakan institusi sosial dan hukum yang memiliki kedudukan fundamental dalam kehidupan masyarakat. Sebagai unit terkecil dalam struktur sosial, keluarga berfungsi sebagai ruang pembentukan nilai, karakter, serta pola relasi antarindividu (Syam, S., & Andaryuni, L., 2025). Dalam konteks hukum, keluarga tidak hanya dipahami sebagai ikatan emosional semata, tetapi juga sebagai subjek yang diatur oleh norma-norma hukum agama dan negara. Oleh karena itu, keberadaan keluarga memiliki implikasi langsung terhadap ketertiban sosial, perlindungan hak-hak individu, dan keberlanjutan kehidupan bermasyarakat. Dalam perspektif Islam, keluarga dibangun melalui akad nikah yang sah dan dipahami sebagai *mitsaqan ghalizha*, yaitu perjanjian yang kuat dan bernilai ibadah (Ridho Syahbib, S. H., 2026). Akad nikah tidak hanya melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga melahirkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban yang harus

dilaksanakan secara timbal balik (Daulay, S., et al., 2025). Fiqh munakahat menempatkan pernikahan sebagai fondasi pembentukan keluarga yang bertujuan menciptakan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*), yang seluruhnya menuntut pengelolaan relasi suami-istri secara bertanggung jawab (Maisarah, M., 2025). Lebih lanjut, fiqh munakahat mengatur secara rinci kewajiban suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Suami memiliki kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin, perlindungan, serta menjalankan kepemimpinan keluarga (*qiwamah*) secara adil dan proporsional (Muhammad, H. M., 2025). Sementara itu, istri memiliki kewajiban menjaga kehormatan diri dan keluarga serta berperan aktif dalam menjaga keharmonisan rumah tangga (Muchsin, A., et al., 2025). Seluruh kewajiban tersebut harus dijalankan dalam bingkai *mu'āsyarah bil ma'rūf*, yakni perlakuan yang baik, dialogis, dan penuh penghormatan antara suami dan istri.

Prinsip-prinsip fiqh tersebut sejalan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Nisa, K., et al., 2025). Ketentuan ini mengandung makna bahwa perkawinan menuntut adanya kerja sama, saling pengertian, dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, ketahanan keluarga menjadi tujuan normatif yang harus diupayakan secara berkelanjutan. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempertegas kewajiban suami-istri dalam Pasal 77 yang menyatakan bahwa keduanya wajib saling mencintai, menghormati, setia, serta memberi bantuan lahir dan batin (Saputra, I., 2024). Ketentuan ini secara implisit menempatkan komunikasi sebagai sarana utama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Tanpa komunikasi yang sehat dan terbuka, nilai-nilai normatif yang diatur dalam fiqh, undang-undang, dan KHI berpotensi tidak terimplementasi secara optimal dalam kehidupan keluarga.

Ketahanan keluarga sebagai tujuan perkawinan tidak dapat dilepaskan dari kualitas relasi dan komunikasi dalam kehidupan rumah tangga. Dalam realitas sosial kontemporer, konflik rumah tangga kerap tidak bersumber dari pelanggaran hukum yang bersifat besar, seperti perselingkuhan atau perceraian, melainkan dari persoalan-persoalan laten yang berlangsung secara berulang dan tidak disadari. Pengambilan keputusan sepihak, ketidakmampuan menyampaikan kelelahan emosional, serta minimnya ruang dialog antara suami dan istri sering kali menumpuk menjadi konflik berkepanjangan yang mengancam keutuhan keluarga. Dalam perspektif sosiologi keluarga, kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi bukan sekadar aktivitas verbal, melainkan praktik sosial yang membentuk pola relasi, pembagian peran, serta distribusi kekuasaan dalam rumah tangga. Komunikasi yang tertutup dan tidak setara berpotensi melahirkan ketegangan laten, sedangkan komunikasi yang terbuka dan dialogis memungkinkan terjadinya negosiasi peran serta penguatan stabilitas keluarga. Oleh karena itu, kualitas komunikasi suami-istri menjadi faktor strategis dalam menjaga ketahanan keluarga dan merealisasikan tujuan perkawinan secara berkelanjutan.

Perspektif fiqh munakahat mengatur secara rinci kewajiban suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga sebagai konsekuensi hukum dari akad nikah yang sah (Jalaluddin, M., 2025). Kewajiban tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan harus dijalankan secara seimbang demi terwujudnya ketenteraman keluarga. Dalam kerangka fiqh, pelaksanaan hak dan kewajiban suami-istri merupakan bagian dari upaya menjaga tujuan perkawinan, yaitu membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan (Haika, R., et al., 2024). Suami memiliki kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin, perlindungan, serta menjalankan kepemimpinan keluarga (*qiwamah*) secara adil dan proporsional (Nursalim, E., & Anwari, Z., 2025). Konsep *qiwamah* tidak dimaknai sebagai dominasi atau kekuasaan sepihak, melainkan sebagai tanggung jawab moral dan hukum untuk mengelola keluarga dengan penuh kebijaksanaan. Kepemimpinan suami menuntut adanya komunikasi yang terbuka, pertimbangan terhadap kepentingan istri dan anak, serta kesediaan untuk bermusyawarah dalam pengambilan keputusan keluarga (Rahmat, M., 2025). Sementara itu, istri memiliki kewajiban menjaga kehormatan diri dan keluarga serta berperan aktif dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Peran tersebut tidak meniadakan posisi istri sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk didengar dan dilibatkan dalam urusan keluarga (Hafid, M. F., et al., 2025). Seluruh kewajiban suami dan istri tersebut harus dijalankan dalam bingkai *mu'āsyarah bil ma'rūf*, yaitu perlakuan yang baik, dialogis, dan penuh penghormatan (Muhammad, F., 2022). Prinsip ini menegaskan bahwa komunikasi yang sehat dan saling menghargai merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan kewajiban hukum suami-istri.

Novel *Percuma Diobrolin* menghadirkan potret kehidupan rumah tangga pasangan muda, Radit dan Hanum, yang menjalani pernikahan dalam kondisi keterbatasan ekonomi dan kesiapan emosional

yang masih berkembang. Narasi dalam novel ini merepresentasikan realitas keluarga muda yang dihadapkan pada tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup, pembagian peran suami-istri, serta proses adaptasi terhadap tanggung jawab baru dalam kehidupan berumah tangga. Dinamika relasi antara Radit dan Hanum menunjukkan bahwa komunikasi memiliki peran sentral dalam membentuk kualitas hubungan suami-istri. Berbagai persoalan sehari-hari yang muncul dalam rumah tangga mereka menjadi ruang pembelajaran tentang pentingnya keterbukaan, saling mendengar, dan keberanian menyampaikan perasaan. Proses komunikasi yang dialami para tokoh menggambarkan bagaimana pemahaman dan kesadaran relasional dapat tumbuh melalui dialog yang jujur dan berkelanjutan, sehingga relasi suami-istri mengalami pendewasaan. Sebagai karya sastra, novel *Percuma Diobrolin* tidak hanya berfungsi sebagai narasi fiktif, tetapi juga sebagai refleksi realitas sosial yang mengandung nilai edukatif bagi kehidupan keluarga. Novel ini dapat dibaca sebagai sumber pembelajaran sosial mengenai praktik komunikasi dalam rumah tangga, yang relevan dengan kajian hukum keluarga Islam. Dalam konteks ini, pengalaman komunikasi Radit dan Hanum merefleksikan proses internalisasi nilai *mu'āsyarah bil ma'rūf* dan musyawarah, yang menjadi prinsip fundamental dalam membangun keharmonisan dan ketahanan keluarga menurut fiqh munakahat dan Kompilasi Hukum Islam.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengkaji komunikasi suami-istri tidak hanya sebagai interaksi personal, tetapi sebagai praktik sosial yang memiliki implikasi hukum dan normatif. Dengan mengintegrasikan perspektif sosiologi keluarga dan Hukum Keluarga Islam, penelitian ini berupaya menjembatani kajian normatif fiqh munakahat, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam dengan realitas sosial yang direpresentasikan dalam karya sastra. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada “Komunikasi Suami-Istri sebagai Praktik Sosial dalam Ketahanan Keluarga: Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Sosiologi Keluarga dalam Novel *Percuma Diobrolin*.” Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam yang kontekstual serta menjadi rujukan reflektif dalam penguatan ketahanan keluarga Muslim.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Safarudin, R., et al., 2023) dengan jenis penelitian (*library research*) kepustakaan (Daruhadi, G., & Sopiati, P., 2024). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami makna, proses, dan praktik komunikasi suami-istri sebagai fenomena sosial dan normatif sebagaimana direpresentasikan dalam karya sastra. Penelitian kepustakaan digunakan untuk menelaah teks novel serta sumber-sumber hukum Islam dan kajian sosiologi keluarga yang relevan dengan tema ketahanan keluarga. Objek utama penelitian ini adalah novel *Percuma Diobrolin* karya Nur Hafizah Syarif (Syarif, N. H., 2025), yang diterbitkan oleh PT Penerbit Naga Pustaka (ISBN: 978-634-7501-22-6; IKAPI No. 515/JBA/2024). Novel ini dianalisis sebagai teks sastra yang merepresentasikan dinamika komunikasi suami-istri dalam kehidupan rumah tangga. Data primer penelitian berupa narasi, dialog, dan peristiwa yang berkaitan dengan praktik komunikasi, relasi suami-istri, serta proses pembentukan ketahanan keluarga dalam novel tersebut. Adapun data sekunder diperoleh dari literatur fiqh munakahat, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta artikel ilmiah dan buku yang membahas sosiologi keluarga dan hukum keluarga Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu membaca teks novel secara menyeluruh dan sistematis, kemudian mencatat bagian-bagian yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan dengan metode analisis teks naratif, yakni menafsirkan peristiwa dan dialog dalam novel melalui kerangka teori sosiologi keluarga serta prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam, khususnya konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf*, musyawarah, dan pelaksanaan hak serta kewajiban suami-istri. Pendekatan normatif-sosiologis digunakan untuk mengintegrasikan ketentuan hukum Islam dan hukum positif dengan realitas sosial yang direpresentasikan dalam novel. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menempatkan komunikasi suami-istri sebagai praktik sosial yang memiliki implikasi hukum dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran komunikasi dalam keluarga dari perspektif Hukum Keluarga Islam dan sosiologi keluarga.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### Temuan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada fase awal pernikahan, Radit dan Hanum menjalani kehidupan rumah tangga dengan komunikasi yang berjalan apa adanya, tanpa pembicaraan mendalam mengenai harapan dan kesiapan masing-masing. Narasi novel menggambarkan bahwa pernikahan mereka dimulai bukan dari percakapan panjang tentang cinta atau rencana hidup, melainkan dari keyakinan sederhana bahwa semuanya akan berjalan seiring waktu. Hanum menyadari bahwa banyak hal dalam rumah tangga mereka *“tidak pernah benar-benar dibicarakan sejak awal, hanya dijalani sambil berharap keadaan akan membaik dengan sendirinya”*. Temuan ini menunjukkan bahwa fondasi komunikasi dibangun secara minimal, sehingga relasi suami–istri rentan terhadap akumulasi persoalan sehari-hari. Tekanan ekonomi menjadi bagian penting dalam dinamika rumah tangga Radit dan Hanum. Novel secara konsisten menarasikan kegelisahan Hanum terhadap kondisi keuangan keluarga yang stagnan, tabungan yang *“tidak pernah benar-benar tumbuh”*, serta ketergantungan pada bantuan keluarga. Namun kegelisahan tersebut lebih banyak disimpan dalam diam. Hanum digambarkan *“tersenyum sebagai tameng”*, menutupi lelah dan kecewa agar rumah tangga tetap tampak baik-baik saja. Sementara itu, Radit sering kali mengambil keputusan berdasarkan apa yang ia anggap logis dan cukup, tanpa selalu melibatkan Hanum dalam prosesnya. Temuan ini memperlihatkan bahwa komunikasi dalam novel bukan sepenuhnya absen, tetapi berlangsung secara terbatas dan tidak selalu menyentuh dimensi emosional.

Pada masa kehamilan, narasi novel menunjukkan meningkatnya kebutuhan Hanum akan perhatian dan kehadiran emosional suami. Kehamilan digambarkan bukan hanya sebagai peristiwa biologis, tetapi juga sebagai fase kelelahan batin. Hanum merasakan bahwa dirinya *“lebih membutuhkan ditemani daripada dikuatkan dengan kata-kata kosong”*. Radit, di sisi lain, digambarkan sebagai sosok yang berusaha menjalankan perannya, tetapi kerap gagal membaca kebutuhan emosional istrinya. Temuan ini menegaskan bahwa komunikasi emosional menjadi kebutuhan utama dalam fase krisis rumah tangga, sebagaimana direpresentasikan secara halus dalam narasi novel. Kehadiran anak membawa perubahan besar dalam kehidupan Radit dan Hanum. Novel menggambarkan kebahagiaan yang bercampur dengan kecemasan, terutama ketika keputusan untuk kembali ke rumah ibu menjadi pilihan yang tidak sepenuhnya disepakati secara batin. Narasi menyiratkan bahwa rumah tangga mereka *“belum sepenuhnya berdiri di atas kakinya sendiri”*. Kehadiran keluarga besar menjadi penopang sekaligus sumber ketegangan tersendiri. Temuan ini menunjukkan bahwa relasi keluarga dalam novel tidak hanya melibatkan suami dan istri, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial keluarga luas.

Titik balik relasi Radit dan Hanum ditandai oleh momen kejujuran yang lahir dari tangis dan kelelahan. Novel menarasikan bahwa luka-luka yang selama ini dipendam akhirnya menemukan jalannya melalui percakapan yang jujur. Radit dan Hanum sampai pada kesadaran bahwa *“cinta bukan hanya tentang bertahan, tetapi tentang berani bicara meski terasa pahit”*. Komunikasi yang sebelumnya tertahan berubah menjadi ruang refleksi dan perbaikan relasi. Pada bagian epilog, novel secara eksplisit menegaskan makna komunikasi sebagai fondasi ketahanan keluarga. Narasi menyatakan bahwa Radit dan Hanum bertahan sejauh ini *“bukan semata karena cinta, melainkan karena obrolan yang menyembuhkan segalanya”*. Temuan ini menegaskan bahwa komunikasi dalam novel tidak diposisikan sebagai pelengkap relasi, melainkan sebagai inti dari keberlanjutan rumah tangga. Dialog, kejujuran, dan keberanian untuk saling mendengar menjadi praktik yang menjaga pernikahan tetap hidup di tengah keterbatasan dan ketidaksempurnaan.

### Pembahasan

Teori fungsionalisme struktural, keluarga dipahami sebagai suatu sistem sosial yang tersusun atas unsur-unsur yang saling bergantung dan menjalankan fungsi tertentu untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan keluarga (Imron, M., & Huda, M., 2023). Temuan penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga Radit dan Hanum mengalami ketegangan ketika fungsi-fungsi dasar keluarga, seperti komunikasi, pembagian peran, dan pengambilan keputusan, tidak berjalan secara optimal. Ketidakseimbangan fungsi tersebut tidak serta-merta menghancurkan rumah tangga, tetapi memunculkan kondisi disfungsi yang berpotensi melemahkan ketahanan keluarga dalam jangka panjang. Novel *Percuma Diobrolin* secara naratif menggambarkan bahwa komunikasi memiliki peran sentral sebagai mekanisme penyeimbang dalam sistem keluarga. Ketika komunikasi mulai dibangun secara terbuka dan reflektif, relasi suami–istri mengalami perbaikan dan fungsi-fungsi keluarga kembali

berjalan lebih stabil. Hal ini menegaskan bahwa dalam kerangka fungsionalisme struktural, komunikasi bukan sekadar sarana interaksi, melainkan elemen fungsional yang menentukan kemampuan keluarga dalam mempertahankan keseimbangan dan menghadapi berbagai tekanan sosial dalam kehidupan rumah tangga.

Melalui lensa interaksionisme simbolik, komunikasi suami–istri dalam novel *Percuma Diobrolin* dapat dipahami sebagai proses pembentukan dan penafsiran makna yang berlangsung dalam interaksi sehari-hari. Percakapan yang terjadi, sikap diam yang dipilih, tangis yang tertahan, hingga pengakuan yang akhirnya diungkapkan oleh Radit dan Hanum bukan sekadar respons emosional spontan, melainkan simbol-simbol sosial yang membentuk cara masing-masing memaknai peran sebagai suami dan istri. Dalam proses ini, komunikasi menjadi ruang di mana makna tentang cinta, tanggung jawab, dan kebersamaan dinegosiasikan secara terus-menerus (Widjanarko, W., et al., 2025). Ketika komunikasi berlangsung secara terbatas atau tertahan, simbol-simbol tersebut kehilangan kejelasannya, sehingga melahirkan kesalahpahaman dan jarak emosional dalam relasi rumah tangga.

Sebaliknya, ketika dialog dibangun secara jujur dan reflektif, interaksi simbolik dalam rumah tangga Radit dan Hanum mengalami rekonstruksi makna. Keberanian untuk berbicara dan saling mendengar memungkinkan pasangan membentuk pemahaman baru tentang relasi pernikahan yang lebih setara dan empatik. Proses ini memperkuat ikatan pernikahan bukan melalui struktur atau aturan formal semata, tetapi melalui pemaknaan bersama yang lahir dari interaksi yang berkelanjutan. Dengan demikian, pendekatan interaksionisme simbolik menegaskan bahwa ketahanan keluarga dibangun melalui proses komunikasi yang dinamis, di mana makna relasi suami–istri senantiasa diperbarui seiring dengan pengalaman hidup yang mereka jalani bersama.

Dalam Hukum Keluarga Islam, perkawinan dipahami sebagai *mitsāqan ghalīzan*, yaitu perjanjian yang kuat dan bernilai ibadah, sebagaimana ditegaskan dalam fiqh munākahāt dan Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam. Konsep ini menempatkan pernikahan tidak hanya sebagai ikatan hukum formal, tetapi juga sebagai komitmen moral dan sosial yang menuntut kesiapan lahir dan batin dari kedua belah pihak. Dalam konteks ini, dinamika komunikasi yang tergambar dalam novel *Percuma Diobrolin* merefleksikan bagaimana nilai-nilai *mitsāqan ghalīzan* diuji dalam realitas kehidupan rumah tangga kontemporer, khususnya ketika pasangan menghadapi keterbatasan ekonomi, kelelahan emosional, dan ketegangan relasional. Prinsip *mu‘āsyarah bil ma‘rūf*, musyawarah, serta tanggung jawab nafkah dan kepemimpinan keluarga (*qiwāmah*) tidak hanya hadir sebagai norma tekstual, tetapi menuntut aktualisasi dalam praktik komunikasi sehari-hari. Novel ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap nilai-nilai tersebut secara parsial dan simbolik dapat melemahkan relasi suami–istri, sementara internalisasi yang disertai komunikasi dialogis mampu memperkuat keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, komunikasi dalam keluarga menjadi sarana penting untuk menghidupkan makna *mitsāqan ghalīzan* secara substantif, sehingga nilai-nilai Hukum Keluarga Islam tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi hadir secara nyata dalam dinamika relasi suami–istri.

Komunikasi yang baik dan sehat merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan ketahanan keluarga, karena melalui komunikasi pasangan suami–istri membangun kepercayaan, saling pengertian, dan kesadaran bersama terhadap tanggung jawab keluarga. Dalam perspektif sosiologi keluarga, komunikasi berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan konflik dan penyesuaian peran yang memungkinkan keluarga bertahan menghadapi tekanan sosial dan emosional. Sementara itu, dalam Hukum Keluarga Islam, komunikasi yang dialogis dan beretika merupakan wujud konkret dari *mu‘āsyarah bil ma‘rūf* dan penghayatan makna *mitsāqan ghalīzan*. Novel *Percuma Diobrolin* menegaskan bahwa komunikasi yang sehat bukan berarti ketiadaan perbedaan atau konflik, melainkan kemampuan pasangan untuk membicarakan persoalan secara terbuka, jujur, dan penuh tanggung jawab, sehingga keluarga tetap kokoh dan berkelanjutan di tengah dinamika kehidupan rumah tangga.

Keunggulan utama novel *Percuma Diobrolin* terletak pada kemampuannya menghadirkan isu-isu hukum keluarga Islam dalam bahasa naratif yang dekat dengan realitas sosial pembaca. Novel ini tidak menggurui, tetapi mengajak pembaca merefleksikan praktik rumah tangga melalui pengalaman tokoh-tokohnya. Dengan demikian, novel ini memiliki nilai strategis sebagai media edukasi keluarga, khususnya bagi pasangan muda, mahasiswa hukum keluarga Islam, dan pemerhati isu ketahanan keluarga. Kekuatan narasi reflektifnya menjadikan novel ini relevan tidak hanya sebagai karya sastra, tetapi juga sebagai bahan kajian interdisipliner antara sastra, sosiologi keluarga, dan hukum keluarga Islam.

Oleh karena itu, pembacaan terhadap novel *Percuma Diobrolin* patut direkomendasikan tidak hanya dalam konteks literasi sastra, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran sosial, khususnya dalam kehidupan keluarga. Novel ini mengajak pembaca untuk menyadari bahwa komunikasi tidak sekadar percakapan sehari-hari, melainkan fondasi utama ketahanan keluarga dan bagian dari tanggung jawab moral dalam pernikahan. Melalui penggambaran kisah yang jujur dan manusiawi, novel ini berkontribusi memperkaya diskursus tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah dalam realitas sosial masyarakat Indonesia kontemporer.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap novel *Percuma Diobrolin*, penelitian ini menyimpulkan bahwa komunikasi suami-istri merupakan praktik sosial yang memiliki peran sentral dalam membangun dan mempertahankan ketahanan keluarga. Dinamika relasi Radit dan Hanum menunjukkan bahwa persoalan rumah tangga tidak selalu bersumber dari konflik besar, melainkan sering kali tumbuh dari persoalan sehari-hari yang tidak dikelola melalui komunikasi yang sehat, terbuka, dan berkelanjutan. Novel ini menegaskan bahwa komunikasi menjadi ruang pembentukan makna, negosiasi peran, serta pengelolaan emosi dalam kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif sosiologi keluarga, komunikasi berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang sistem keluarga yang memungkinkan pasangan beradaptasi dengan berbagai tekanan sosial, ekonomi, dan emosional. Ketahanan keluarga tidak dibangun melalui ketiadaan konflik, melainkan melalui kemampuan pasangan mengelola perbedaan secara dialogis. Sementara itu, dari sudut pandang Hukum Keluarga Islam, komunikasi yang dilandasi prinsip *mitsāqan ghalīzan*, *mu'āsyarah bil ma'rūf*, musyawarah, serta tanggung jawab nafkah dan kepemimpinan keluarga (*qiwāmah*) merupakan fondasi normatif dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Penelitian ini menegaskan bahwa nilai-nilai Hukum Keluarga Islam tidak cukup dipahami secara normatif dan formal, tetapi harus diinternalisasikan dalam praktik komunikasi sehari-hari dalam rumah tangga. Dengan demikian, novel *Percuma Diobrolin* memberikan kontribusi penting sebagai media reflektif dan edukatif yang memperkaya kajian hukum keluarga Islam dan sosiologi keluarga, serta relevan sebagai rujukan dalam upaya penguatan ketahanan keluarga di tengah dinamika sosial masyarakat Indonesia kontemporer.

## Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, objek kajian terbatas pada satu karya sastra, yaitu novel *Percuma Diobrolin*, sehingga temuan penelitian belum dapat digeneralisasikan pada seluruh realitas kehidupan rumah tangga dalam masyarakat. Kedua, analisis dilakukan melalui pendekatan teks naratif, sehingga penafsiran sangat bergantung pada konstruksi makna penulis dan subjektivitas peneliti dalam membaca serta menafsirkan narasi dan dialog tokoh. Ketiga, penelitian ini berfokus pada perspektif sosiologi keluarga dan Hukum Keluarga Islam, sehingga belum mengakomodasi pendekatan lain, seperti psikologi keluarga atau kajian komunikasi interpersonal secara empiris. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas objek kajian pada karya sastra lain atau mengombinasikan analisis teks dengan penelitian lapangan guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik komunikasi suami-istri dalam membangun ketahanan keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Daruhadi, G., & Sopiati, P. (2024). Pengumpulan data penelitian. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 5423-5443. <https://ulilalbabinstitute.co.id/index.php/J-CEKI/article/view/5181>
- Daulay, S., Adly, M. A., & Firmansyah, H. (2025). Kaidah yang Digunakan dalam Pembahasan Pengantar Bab Nikah. *Mesada: Journal of Innovative Research*, 2(1), 573-584. <https://ziaresearch.or.id/index.php/mesada/article/view/132>
- Hafid, M. F., Hartono, H., & Fahrudin, A. (2025). Keseimbangan Antara Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan*, 2(4), 1006-1011. <https://jurnal.itc.web.id/index.php/jkis/article/view/2937>
- Haika, R., Prima, A., Shodiqin, I., & Amanda, N. D. (2024). Penyuluhan Fiqih Munakahat Sebagai Upaya Membangun Harmoni Dalam Rumah Tangga di Desa Danau Redan Kecamatan Teluk

- Pandan. *MAYARA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 69-75. <https://miftahul-ulum.or.id/ojs/index.php/mayara/article/view/138>
- Imron, M., & Huda, M. (2023). Fungsionalisme pembagian waris sebelum pewaris meninggal dunia dalam keberlanjutan keluarga. *Sakina: Journal of Family Studies*, 7(4), 514-529. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/6173>
- Jalaluddin, M. (2025). Analisis Konseptual Pernikahan Dalam Islam: Perspektif Hukum, Rukun, Serta Hak Dan Kewajiban Pasangan. *HUKAGI: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 156-173. <https://jurnal.stisapamekasan.ac.id/index.php/HUKAGI/article/view/166>
- Maisarah, M. (2025). Memperkuat Pemahaman Ilmu Fiqh Munaqahat bagi Mahasiswi untuk Membangun Kesadaran Berumah Tangga yang Islami. *Ameena Journal*, 3(1), 12-24. <https://doi.org/10.63732/aij.v3i1.151>
- Muchsin, A., Haq, I., & Basri, R. (2025). Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Istri Berstatus Pegawai Di Rs Kabupaten Barru). *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 7(2), 398-418. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alsyakhshiyah/article/view/10246>
- Muhammad, F. (2022). Konsep Mu'āsyarah bil Ma'rūf Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 19. *Al-Insāf*, 1(2), 1-17. <https://alinsaf.stai-imamsyafii.ac.id/index.php/ash/article/view/12>
- Muhammad, H. M. (2025). *STUDI KOMPARATIF TAFSIR AL-MISBĀH DAN TAFSIR FATHUL QADHIR TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI (Surah An-Nisa Ayat 34)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung). <https://repository.radenintan.ac.id/40494/>
- Nisa, K., Ananda, F., & Turnip, I. R. S. (2025). UU No. 1 Tahun 1974 Proses Legislasi, Ketentuannya, dan Signifikansinya terhadap Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 2(4), 839-849. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jkis/article/view/2720>
- Nursalim, E., & Anwari, Z. (2025). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam Di Sangatta Utara. *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 2 (1), 24-35. <https://jurnal.pustari.com/index.php/ahsan/article/view/27>
- Rahmat, M. F. D. U. (2025). Studi Analisis Kontekstual Tentang Hadits Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis. *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 251-262. <https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/AlIJIH/article/view/412>
- Ridho Syahbib, S. H. (2026). *Mahar dan Martabat: Menyingkap Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Malaysia*. PT. Revormasi Jangkar Philosophia.
- Safarudin, R., Zulfamanna, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian kualitatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 9680-9694. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1536>
- Saputra, I. (2024). Hak Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(2), 125-134. <https://journal.ppmi.web.id/index.php/joieaf/article/view/1584>
- Syam, S., & Andaryuni, L. (2025). The Influence of Family Relationship Patterns in Playing a Crucial Role in Forming Individual Identity and the Social Structure of Civil Society. *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion*, 8(2), 411-421. <https://doi.org/10.33648/ijoaser.v8i2.955>
- Syarif, N. H. (2025). *Percuma diobrolin: Novel tentang rumah tangga, cinta, dan obrolan yang menghidupkan*. Bekasi Utara: PT Penerbit Naga Pustaka.
- Widjanarko, W., Sucipta, J. A. W., Sitawati, A. D., Alodia, A. Y., Lusiana, Y., Rosyidah, U., ... & Luhukay, M. S. (2025). *Komunikasi Humanis: Perspektif Interpersonal, Sosial dan Budaya dalam Kehidupan Modern*. Star Digital Publishing.